



Salinan.

**PUTUSAN**

**Nomor 43/PDT/2021/PT DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PT. RABIK BANGUN PERTIWI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 193 tanggal 30 Desember 1986 sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 25 November 2015 yang berkedudukan di Banjar Lungsiakan, Desa Kedewatan, Kabupaten Gianyar, Bali, yang **saat ini telah berpindah berkedudukan** di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3, Jl Diponegoro No. 180, Br. Eka Sila, Desa Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Denpasar, yang diwakili oleh Ryan Soma selaku Direktur PT. Rabhik Bangun Pertiwi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Yasa Adnyana, S.H.,M.H, Advokat berkantor di Pertokoan Luhur Artha Kencana Blok B No. 3, Jl. Diponegoro No. 180 Br. Eka Sila, Desa Dauh Puri Kelod Denpasar Barat, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021, sebagai Pemanding semula Tergugat;

L a w a n :

1. **PT. NTT INDONESIA**, yang berkedudukan di Wisma 46 Kota BNI, Lt. 5, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky K. Margono S.H.,M.H., dan David Surya S.H.,M.H., Mochamad Rizky Arie Syadewa S.H., Yesaya Marcelino Tampubolon, S.H., Maruli Tuga Sinaga, S.H., dan Agus Setiadi, S.Ag., S.H., selaku Advokat / Konsultan Hukum dan Calon Advokat yang tergabung dalam Firma Hukum Margono Surya &

*Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PDS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, berdomisili di Citylofts Sudirman Lantai 7 Unit 720, Jalan K. H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2021, sebagai Terbanding semula Penggugat;

2. **Sdr. ZULFADLY SYAM**, selaku Direktur terdahulu pada **PT. RABIK BANGUN PERTIWI**, lahir di Pangkalan Brandan pada tanggal 28 Juli 1974, Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP 517103280774 0002, beralamat di JL. Gn. Muria No. 18, Panca Kertha, Bali berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 7 Agustus 2014 sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I.
3. **Sdri. RYAN SOMA, S.Si**, selaku Direktur pada **PT. RABIK BANGUN PERTIWI**, lahir di Sampang pada tanggal 10 Januari 1983, Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP 5171035001830023, beralamat di Perumahan Widuri Permai BL A Nomor 6 Padang Sumbu Kelod, Bali berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 25 November 2015 sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Denpasar tanggal 16 Maret 2021, Nomor 43/PDT/2021/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Januari 2021, Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps. tanggal 20 Januari 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut ;

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Service Order No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/253/XI/13 tanggal 13 November 2013 (“untuk selanjutnya disebut Perjanjian I”); Perjanjian Service Order No. 021.GIN.SO-2016 tanggal 30Maret 2016 (“untuk selanjutnya disebut Perjanjian II”) serta Perjanjian Service Order No. 061.GIN.SO-2016 tanggal 31 Oktober 2016 (“untuk selanjutnya disebut Perjanjian III”) adalah sah dan berharga berdasarkan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji kepada PENGGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT, oleh karena terbukti secara sah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji karena tidak membayar seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan invoice yang telah diberikan kepada TERGUGAT dan oleh karenanya haruslah membayar kerugian materiil KEPADA Penggugat sejumlah Rp. 2.428.488.332,92 ( dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua ribu koma Sembilan puluh dua rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat mengembalikan jumlah hutang Pokok ditambah ganti kerugian kepada Penggugat, yakni sebesar Rp. 1.958.458.333 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) ditambah ganti kerugian sebesar Rp. 470,029.999.92 = Rp. 2.428.488.332,92 ( dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua ribu koma Sembilan puluh dua rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum TERGUGAT ,TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan taat dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sejumlah Rp. 1.924.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan pada tanggal 20 Januari 2021 dengan dihadiri oleh para pihak baik Terbanding semula Penggugat maupun Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I akan

*Hal 3 dari 11hal. Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PDS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi telah diberitahu sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN.Dps. tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa Pembanding yang diwakili Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 10/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps. tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 16 Februari 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Februari 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 25 Februari 2021 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 15 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 23 Februari 2021 sedangkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Februari 2021;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

- Gugatan Terbanding semula Penggugat mengandung cacat error in persona;

### Dalam Pokok Perkara :

Pembanding semula Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan :

Hal 4 dari 11hal. Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PDS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa sudah melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya hingga saat ini;
2. Bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya melunasi pembayaran hutangnya tersebut kepada Terbanding semula Penggugat;
3. Bahwa sebagai implikasi yuridis dikabulkannya gugatan Terbanding semula Penggugat tentang pembayaran hutang/tagihan ditambah ganti kerugian, maka harus menghukum Pembanding semula Tergugat mengembalikan seluruh tagihan ditambah ganti kerugian kepada Terbanding semula Penggugat;
4. Bahwa Pembanding semula Tergugat harus membayar secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal tersebut di atas Pembanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Terbanding semla Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 1090/Pdt.G/2019/Pn.Dps Tanggal 20 Januari 2021;
3. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaart*);
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak seluruh Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN.DPS tanggal 20 Januari 2021;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Hal 5 dari 11hal. Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 20 Januari 2021, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Pembanding semula Tergugat, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut. Dimasukkannya Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II adalah untuk kesempurnaan gugatan dimana Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II adalah selaku Direktur dari Pembanding semula Tergugat yang menandatangani perjanjian antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, yang merupakan pokok perkara, oleh karenanya sudah benar apabila Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II sebagai pihak Turut Tergugat, dan bukan merupakan error persona, yang kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar, untuk itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan atas eksepsi Pembanding semula Tergugat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan patut dikuatkan.

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pembanding dari poin 1 sampai dengan poin 4 dalam memori bandingnya, yaitu menyangkut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang :

1. Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa sudah melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya hingga saat ini;
2. Bahwa Tergugat tidak mempunyai etiket baik untuk menyelesaikan kewajibannya melunasi pembayaran hutangnya tersebut kepada Penggugat;

Hal 6 dari 11hal. Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai implikasi yuridis dikabulkannya gugatan Penggugat tentang pembayaran hutang/tagihan ditambah ganti kerugian, maka harus menghukum Tergugat mengembalikan seluruh tagihan ditambah ganti kerugian kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat harus membayar secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat yang dinyatakan Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa sudah melaksanakan kewajiban pembayaran hutangnya hingga saat ini, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps. tanggal 20 Januari 2021 beserta berita acara persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan satu alat buktipun yang bisa membuktikan bahwa Pembanding semula Tergugat telah membayar atau memenuhi kewajibannya sesuai invoice yang dikirimkan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat, oleh karena itu sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keberatan Pembanding semula Tergugat atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Pembanding semula Tergugat tidak mempunyai etiket baik untuk menyelesaikan kewajibannya melunasi pembayaran hutangnya tersebut kepada Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, dari bukti P-8, P-11, P-12, P-13, P-15, P-16 dan P-17 berupa surat peringatan (somasi) yang ditujukan kepada Pembanding semula Tergugat, namun demikian Pembanding semula Tergugat sama sekali tidak berusaha untuk memberikan tanggapan sampai dengan pada acara mediasi di Pengadilanpun Pembanding semula Tergugat tidak memberikan proposal perdamaian yang jelas mengenai kesanggupan Pembanding semula Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga terbukti tidak ada etiket baik dari Pembanding semula Tergugat untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, baik bukti dari pihak Terbanding semula Penggugat maupun bukti dari Pembanding semula Tergugat, maka terbukti bahwa dari akumulasi terakhir kewajiban Pembanding semula Tergugat membayar tagihan adalah sejumlah 1.958.458.333,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang sampai dengan perkara ini diajukan dipersidangan Pembanding semula Tergugat belum membayar, sedangkan mengenai ganti kerugian

*Hal 7 dari 11hal. Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PDS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan mengenai cara pembayaran secara sekaligus dan seketika setelah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa : *"Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus"* dan berdasarkan Stbl. Tahun 1848 Nomor 22 juga Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1973 Nomor 224K/Sip/1973 menetapkan bunga moratoir adalah 6% (enam prosen) setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh dalil keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara haruslah dikesampingkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara cermat dan teliti terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Januari 2021 Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps. pada bunyi amar angka 4 yang berisi kalimat harus membayar secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perlu dilakukan perbaikan agar tidak terjadi salah pengertian berupa pengulangan amar penghukuman dengan amar putusan angka 5, demikian juga terhadap bunyi amar angka 6 yang berbunyi menghukum Pembanding semula Tergugat untuk tunduk dan taat dan patuh terhadap putusan ini adalah berlebihan haruslah diperbaiki, oleh karena Pembanding semula Tergugat sudah dihukum untuk membayar kewajibannya kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Januari 2021 Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps. perlu dilakukan perbaikan sepanjang mengenai bunyi amar putusan angka 4, 5 dan 6 yang selengkapya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192/ RBg. Kepada Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Hal 8 dari 11hal. Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Januari 2021, Nomor 1090/Pdt.G/2019/PN Dps. yang dimohonkan banding tersebut, sepanjang mengenai bunyi amar putusan angka 4, 5 dan angka 6, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat II tersebut ;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Service Order No. NTTI-Blueline/GIN/AMD-IV/253/XI/13 tanggal 13 November 2013 (“untuk selanjutnya disebut Perjanjian I”); Perjanjian Service Order No. 021.GIN.SO-2016 tanggal 30Maret 2016 (“untuk selanjutnya disebut Perjanjian II”) serta Perjanjian Service Order No. 061.GIN.SO-2016 tanggal 31 Oktober 2016 (“untuk selanjutnya disebut Perjanjian III”) adalah sah dan berharga berdasarkan hukum;
3. Menyatakan Pembanding semula Tergugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah melakukan Wanprestasi/Cidera Janji kepada Terbanding semula Penggugat;
4. Menyatakan, bahwa jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp2.428.488.332,92 ( dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh dua ribu koma Sembilan puluh dua rupiah) yang terdiri dari hutang pokok sejumlah Rp.1.958.458.333 (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) ditambah ganti kerugian sebesar Rp. 470,029.999.92 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Dua Sen)

Hal 9 dari 11hal. Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PDS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Pembanding semula Tergugat, oleh karena itu membayar seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan invoice yang telah diberikan oleh Terbanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Tergugat sejumlah Rp.2.428.488.332,92 ( Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu koma Sembilan Puluh Dua Rupiah) secara sekaligus dan seketika saat putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 yang terdiri dari Dr. SUHARJONO, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, SUNARDI, S.H.,M.H. dan SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SANG NYOMAN DARMAWAN, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

SUNARDI, S.H., M.H.

ttd.

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. SUHARJONO, S.H., M.Hum.

Panitgera Pengganti,

ttd.

SANG NYOMAN DARMAWAN, S.H.

Hal 10 dari 11hal. Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PDS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp. 130.000,00
4. Jumlah ..... Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Untuk Salinan Resmi :

Denpasar, 31 Maret 2021.

Pt. Panitera,

WAYAN RAHADIAN, SH

Nip. 19621224 1993 031 004.

Hal 11 dari 11hal. Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT PDS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)